

UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan

Nunukan 77482 085332487242

<https://liemhiedjung.dishub.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perhubungan / UPTD

Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan

Pelayanan Pemungutan Retribusi Pas Masuk Kendaraan

No. SK : 600.4/039/Dishub/UPTD-PLHD/V/2024

Persyaratan

1. Karcis Pas Masuk Kendaraan
2. Uang Pas Masuk Kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengurus Barang menghitung, mencatat jumlah persediaan dan memberikan karcis pas masuk pelabuhan kendaraan bermotor kepada Petugas Pemungut.
2. Petugas Pemungut mengecek Jumlah Karcis Pas Masuk Kendaraan Bermotor, terutama nomor urut karcis sebelumnya dan menarik pembayaran pas masuk kendaraan.
3. Setelah dilakukan pembayaran oleh Pengguna Jasa, Petugas Pemungut akan memberikan karcis sesuai dengan kendaraan dan tarif yang berlaku.
4. Petugas Pemungut menerima dan menghitung jumlah sesuai dengan karcis dan membuat laporan penerimaan pas harian dan menyetorkan ke Koordinator.
5. Koordinator menerima dan memeriksa uang retribusi pas harian sesuai dengan laporan penerimaan harian

Waktu Penyelesaian

1 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Produk Pelayanan

1. Pemungutan Retribusi Pas Masuk Kendaraan

Pengaduan Layanan

UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan

Nunukan 77482 085332487242



<https://liemhiedjung.dishub.kaltaraprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perhubungan / UPTD
Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan

1. Datang langsung ke Kantor UPTD Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan, Jl. Bahari RT. 01, Nunukan atau Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Jl. Durian RT. 95, RW. 35, Tanjung Selor
2. Pengiriman Surat Pengaduan melalui :
 - a. Email : dishub@kaltaraprov.go.id
 - b. Website : www.dishub.kaltaraprov.go.id
 - c. Instagram : dishub_kaltara
 - d. Facebook : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara